



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah

##### **Pasal 3**

Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

## **BAB III**

### **KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan
  - e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

**BAB V**  
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN**  
**MENENGAH**

**Bagian Kesatu**

**Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Tata cara dan Persyaratan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Membantu penguatan kelembagaan dan usaha;
  - c. Membantu penguatan pembiayaan dan penjaminan;
  - d. Kemitraan; dan
  - e. Pemasaran.

**Pasal 8**

- (1) Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
  - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
  - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;

- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah;
  - f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
    - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
    - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
  - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
    - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
    - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
  - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 9**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan dan Penjaminan**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Koordinasian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan oleh SKPD.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:
  - a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
  - c. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
  - d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD.

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Pembiayaan**

**Pasal 13**

- (1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Tahapan Pembiayaan**

**Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

**Bagian Keenam**  
**Penjaminan**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Kemitraan**

**Pasal 17**

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dengan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

## **Bagian Kedua** **Pola Kemitraan**

### **Pasal 19**

- (1) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. subkontrak;
  - b. waralaba;
  - c. perdagangan umum;
  - d. distribusi dan keagenan;
  - e. bagi hasil;
  - f. kerja sama operasional;
  - g. usaha patungan (*joint venture*);
  - h. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Usaha mikro, kecil, menengah, atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mitra usahanya; dan
  - b. usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII** **PEMASARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 22**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang Izin Usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha harus dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan

- c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.

## **BAB IX**

### **PERAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 25**

Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. pemerintah Kabupaten menyediakan dana dari APBD setiap Tahun Anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang-peluang pendanaan dari Provinsi dan Pusat
- b. usaha besar non pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga keuangan bank, dan lembaga bukan keuangan bank, dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan laba tahunan untuk dialokasikan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Miro, kecil, dan menengah.
- c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar melakukan penguatan legalitas kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Masyarakat memberi dukungan dalam mempromosikan dan menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kolaka.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan/atau menyalah gunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah dan diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**TTD**

**POITU MURTOPO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : (5/83/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MINENG NURMANINGSIH**  
NIP. 19670207 199902 2 001